

Peran Pemerintah Kota Serang dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan Inklusif

Rani Sulastri Maulani¹, Ana Hardiana², M Dissha Najiah Al Yas'a³

¹STISIP Trimasda Cilegon

Corresponding Author: Rani Sulastri Maulani, e-mail: ranisulastrimaaulani@gmail.com

Published: August , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Serang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif, dengan fokus pada tiga fungsi utama yaitu regulasi, pelayanan, dan pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima kategori informan yang terdiri dari pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah penyelenggara inklusi, guru pendamping khusus, orang tua siswa difabel, dan siswa penyandang disabilitas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, regulasi, laporan tahunan, serta data Badan Pusat Statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi di sekolah inklusi, wawancara, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Serang dalam mewujudkan pendidikan inklusif belum optimal. Pada aspek regulasi, pemerintah telah menunjuk sekolah inklusi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, namun belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur secara teknis sehingga pengawasan dan alokasi anggaran tidak berjalan maksimal. Dari sisi pelayanan, jumlah guru pendamping khusus masih terbatas dan sarana prasarana ramah difabel, seperti jalur landai, toilet khusus, dan media pembelajaran adaptif, belum memadai. Fungsi pemberdayaan juga belum berjalan efektif karena pelatihan guru bersifat sporadis dan sosialisasi kepada masyarakat masih minim. Kesimpulannya, pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Serang masih berada pada tahap awal dan membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan anggaran, penambahan guru pendamping, serta sosialisasi yang lebih masif untuk menciptakan pendidikan yang setara dan inklusif bagi semua anak.

Keywords: Pendidikan inklusif, penyandang disabilitas, peran pemerintah, Regulasi Pendidikan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi (Al Yas'a dkk., 2023; Jelahu dkk., 2023). Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak (Eriranda & Kusdarini, 2024). Prinsip ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang harus dinikmati oleh semua orang tanpa diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya, kelompok penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan yang cukup besar dalam mengakses pendidikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah pada anak penyandang disabilitas masih jauh lebih rendah dibandingkan anak tanpa disabilitas, terutama di tingkat menengah atas (Septyah, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan akses pendidikan bagi difabel masih menjadi tantangan serius di Indonesia.

Permasalahan tersebut sangat penting untuk diselesaikan karena pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Tanpa akses pendidikan yang memadai, penyandang disabilitas akan semakin terpinggirkan dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik.

Penelitian UNESCO (2020) menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya memberikan kesempatan belajar bagi penyandang disabilitas, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih toleran, adil, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, penguatan pendidikan inklusif merupakan langkah penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas.

Secara khusus, Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten menghadapi tantangan yang cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pendidikan telah menetapkan beberapa sekolah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Namun, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah guru pendamping khusus, minimnya sarana prasarana ramah disabilitas, serta rendahnya sosialisasi mengenai pendidikan inklusif kepada masyarakat (Widinarsih, 2019). Akibatnya, partisipasi anak penyandang disabilitas di Kota Serang dalam pendidikan formal masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah ada dengan implementasi nyata di lapangan.

Beberapa solusi sebenarnya sudah pernah diterapkan. Pemerintah pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif sebagai landasan teknis penyelenggaraan sekolah inklusi. Di tingkat daerah, beberapa pemerintah kota lain telah menginisiasi program pelatihan guru pendamping, pembangunan sarana prasarana ramah difabel, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif (Marsitadewi & Widnyani, 2021).

Namun, solusi yang ada masih menyisakan berbagai kekurangan. Pertama, implementasi pendidikan inklusif cenderung bersifat parsial dan belum menyeluruh, sehingga hanya menjangkau sebagian kecil anak penyandang disabilitas. Kedua, keterbatasan anggaran daerah membuat pembangunan sarana prasarana ramah difabel tidak merata di semua sekolah. Ketiga, kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan menghambat kualitas layanan pendidikan inklusif. Kondisi ini juga terjadi di Kota Serang, di mana sebagian sekolah inklusi hanya menjalankan pendidikan formal tanpa disertai fasilitas pendukung yang memadai.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menawarkan solusi dengan menganalisis peran Pemerintah Kota Serang dalam mengakomodasi hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama: fungsi regulasi, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai capaian dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Serang, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam peran Pemerintah Kota Serang dalam mengakomodasi hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur Dinas Pendidikan Kota Serang, kepala sekolah dan guru dari sekolah inklusi, serta penyandang disabilitas dan orang tua peserta didik difabel. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan tahunan Dinas Pendidikan, data Badan Pusat Statistik (BPS), serta regulasi terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi di sekolah-sekolah inklusi, wawancara dengan informan kunci, dan studi dokumentasi (Prastiwi & Abduh, 2023). Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan memilah data yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana peran Pemerintah Kota Serang dalam mewujudkan pendidikan inklusif serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Informan penelitian ini meliputi lima kategori:

1. Informan 1 – Pejabat Dinas Pendidikan Kota Serang
2. Informan 2 – Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi
3. Informan 3 – Guru Pendamping Khusus (GPK)
4. Informan 4 – Orang Tua Siswa Difabel
5. Informan 5 – Siswa Penyandang Disabilitas

Identitas asli informan tidak dicantumkan untuk menjaga kerahasiaan, sehingga diganti dengan kode sesuai kategori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pendidikan Inklusif di Kota Serang

Pendidikan inklusif di Kota Serang merupakan implementasi dari kebijakan nasional yang menjamin hak setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara. Pemerintah Kota Serang telah mengimplementasikan program pendidikan inklusif dengan menunjuk sejumlah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Serang (2023), terdapat lebih dari 15 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan jumlah total sekolah yang ada di Kota Serang, angka ini masih relatif kecil dan belum mampu mengakomodasi seluruh anak berkebutuhan khusus di wilayah tersebut.

Selain itu, banyak sekolah yang berstatus inklusi hanya menjalankan kebijakan pada tataran formal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas seperti jalur landai untuk kursi roda, toilet khusus, serta ruang belajar adaptif masih jarang ditemukan. Hal ini menyebabkan siswa difabel tetap mengalami hambatan dalam berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar mengajar.

“Saya ingin anak saya sekolah di sekolah umum, supaya bisa bergaul dengan teman-temannya. Tapi di sekolah itu belum ada fasilitas khusus, jadi anak saya sering kesulitan.” (*Informan 4, 2025*)

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa meskipun secara formal akses pendidikan inklusif telah disediakan, dalam praktiknya siswa penyandang disabilitas masih menemui berbagai kendala yang signifikan. Hambatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkaitan dengan kualitas layanan pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, dan sikap sosial lingkungan sekolah.

Peran Pemerintah Kota Serang dalam Fungsi Regulasi

Regulasi merupakan landasan yang menentukan keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Pemerintah Kota Serang telah melaksanakan kewajiban normatif dengan menunjuk sejumlah sekolah negeri sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum disertai dengan perangkat aturan teknis yang kuat di tingkat daerah.

Namun, berdasarkan wawancara implementasi regulasi tersebut masih lemah:

“Kita memang sudah menunjuk beberapa sekolah inklusi, tetapi belum ada Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur pelaksanaannya. Selama ini hanya mengacu pada aturan pusat.” (*Informan 1, 2025*).

Ketiadaan Peraturan Daerah membuat pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Serang lebih bersifat administratif daripada substantif. Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran, dan rendahnya komitmen sekolah dalam melaksanakan prinsip inklusi. Menurut teori policy implementation (Grindle, 1980), keberhasilan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan aturan pelaksanaannya dan dukungan sumber daya yang memadai. Jika salah satu unsur ini lemah, maka kebijakan berpotensi hanya menjadi dokumen formal tanpa hasil nyata di lapangan.

Hasil ini sejalan dengan temuan Marsitadewi & Widnyani (2021), yang menyatakan bahwa di beberapa daerah, kebijakan pendidikan inklusif belum memiliki turunan regulasi yang detail sehingga sulit diimplementasikan secara optimal. Dengan demikian, Pemerintah Kota Serang perlu menginisiasi penyusunan Peraturan Daerah khusus tentang pendidikan inklusif yang mengatur alokasi anggaran, mekanisme evaluasi, serta standar minimal layanan inklusif di sekolah.

Peran Pemerintah Kota Serang dalam Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan pemerintah berkaitan erat dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai bagi siswa difabel. Pemerintah Kota Serang telah berupaya menempatkan Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah-sekolah inklusi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah GPK masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah siswa penyandang disabilitas.

“Kami punya enam siswa difabel, tapi hanya satu guru pendamping. Itu pun belum pernah dapat pelatihan khusus yang mendalam.” (*Informan 3, 2025*)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan GPK belum mampu menjawab tantangan pembelajaran inklusif secara efektif. Idealnya, setiap sekolah inklusi memiliki GPK yang cukup dan telah dibekali kompetensi khusus melalui pelatihan berkelanjutan. Ketiadaan pelatihan membuat GPK dan guru reguler mengalami kesulitan dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa difabel.

Selain keterbatasan tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah juga belum memenuhi standar inklusif. Jalur landai, toilet ramah difabel, alat bantu dengar, buku braille, dan media pembelajaran adaptif belum tersedia secara merata. Akibatnya, siswa difabel sering mengalami hambatan dalam berpartisipasi aktif di kelas.

“Saya ingin ikut pelajaran olahraga, tapi lapangan tidak bisa dilewati kursi roda. Jadi saya cuma duduk di pinggir.” (*Informan 5, 2025*)

Kondisi ini membuktikan bahwa fungsi pelayanan pemerintah Kota Serang masih terbatas dan belum mampu menjamin terpenuhinya hak pendidikan inklusif secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan konsep public service delivery, yang menekankan bahwa pelayanan publik harus responsif dan menjamin kesetaraan bagi semua kelompok, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Peran Pemerintah Kota Serang dalam Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif. Pemerintah Kota Serang telah mengadakan pelatihan guru terkait pembelajaran inklusif, tetapi pelaksanaan pelatihan tersebut belum bersifat reguler dan berkesinambungan.

“Pelatihan guru pernah ada, tapi hanya sekali dalam dua tahun. Waktunya singkat dan tidak mendalam, padahal kami butuh pelatihan yang berkelanjutan.” (*Informan 2, 2025*)

Minimnya pelatihan mengakibatkan guru reguler kesulitan menghadapi keragaman karakteristik siswa difabel. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga masih kurang. Akibatnya, stigma terhadap anak penyandang disabilitas masih kuat di lingkungan sosial. Banyak orang tua yang masih khawatir anak mereka akan mendapat perlakuan diskriminatif jika disekolahkan di sekolah umum.

“Saya khawatir anak saya dibully kalau sekolah di sekolah umum, jadi saya lebih memilih sekolah khusus meskipun jauh.” (*Informan 4, 2025*)

Kondisi ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi intensif sangat penting agar paradigma inklusif dapat diterima oleh semua pihak. Menurut pendekatan community-based inclusive education, keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap keberagaman.

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa peran Pemerintah Kota Serang dalam mengakomodasi hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif sudah ada, tetapi belum optimal. Dari fungsi regulasi, pemerintah telah menunjuk sekolah inklusi, namun belum memiliki peraturan daerah yang lebih spesifik. Dari fungsi pelayanan, ketersediaan guru pendamping dan fasilitas ramah difabel masih terbatas. Dari fungsi pemberdayaan, pelatihan guru dan sosialisasi masyarakat belum berjalan rutin.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Marsitadewi & Widnyani (2021) yang menyebutkan bahwa hambatan utama pendidikan inklusif di daerah adalah keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan

berkelanjutan, dan lemahnya sosialisasi. Hal ini juga memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah daerah seringkali hanya berorientasi pada aspek administratif, bukan substansial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif di Kota Serang masih berada pada tahap awal. Pemerintah perlu memperkuat regulasi daerah, menambah alokasi anggaran, meningkatkan jumlah guru pendamping khusus, menyediakan fasilitas ramah difabel di sekolah, serta melakukan kampanye inklusivitas di masyarakat secara masif. Kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa peran Pemerintah Kota Serang dalam mengakomodasi hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif telah dijalankan melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi regulasi, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Pertama, dari fungsi regulasi, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah sekolah sebagai sekolah inklusi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Namun, ketiadaan Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif menyebabkan lemahnya landasan hukum di tingkat lokal, sehingga dukungan anggaran dan pengawasan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan optimal.

Kedua, pada fungsi pelayanan, penyediaan guru pendamping khusus (GPK) dan sarana prasarana ramah difabel belum memenuhi standar. Jumlah GPK yang terbatas dan minimnya pelatihan menyebabkan guru kesulitan dalam memberikan layanan pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa difabel. Fasilitas sekolah, seperti jalur landai, toilet khusus, alat bantu dengar, dan media pembelajaran adaptif juga belum tersedia secara memadai di semua sekolah inklusi.

Ketiga, pada fungsi pemberdayaan, upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas guru dan kesadaran masyarakat masih belum berkesinambungan. Pelatihan guru hanya dilakukan secara sporadis, sedangkan sosialisasi pendidikan inklusif kepada masyarakat masih minim, sehingga stigma terhadap anak penyandang disabilitas tetap ada.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kota Serang dalam mengakomodasi hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif berada pada tahap awal dan belum berjalan secara optimal. Untuk mencapai inklusi pendidikan yang efektif, diperlukan penguatan regulasi lokal melalui penyusunan Peraturan Daerah, peningkatan alokasi anggaran, penambahan jumlah GPK, penyediaan fasilitas ramah difabel, serta pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Yas'a, M. D. N., Hufad, A., & Komariah, S. (2023). The comprehension of social media ethics by rina hasanah vocational school students. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 15(2), 216–226.
- Eiriranda, A. O., & Kusdarini, E. (2024). Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 31(3), 560–584.
- Jelahu, T. T., Prayitno, A. J., & Wuringningsih, F. R. (2023). Penyelenggaraan pendidikan agama Katolik di Indonesia. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 23(2), 308–320.
- Marsitadewi, K. E., & Widnyani, I. A. P. S. (2021). Peran pemerintah Kota Denpasar dalam mengakomodasi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 98–112.
- Prastiwi, Z., & Abduh, M. (2023). Implementasi pembelajaran inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 668–682.
- Septyah, R. (2024). *Filosofi Pendidikan Inklusi dalam Praktik Pendidikan Abad Ke-21 di Indonesia*.
- UNESCO. (2020). *Inclusion and education: All means all. Global Education Monitoring Report 2020*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718>
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 4.